

# PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERJUDIAN DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Muhammad Ilham Alfariel  
NPP. 32.0032

Asdaf Kota Banda Aceh Provinsi Aceh  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email: [Ilhamalfariel@gmail.com](mailto:Ilhamalfariel@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Irfan Uluputty, S.STP., M.Si

## ABSTRACT

**Problem/Background** (GAP Gambling in Banda Aceh has become a serious issue as it violates Islamic law, specifically Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Despite clear prohibitions, gambling practices remain widespread due to low public awareness and weak law enforcement. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Wilayatul Hisbah (WH), who are supposed to be at the forefront of enforcing the law, have not demonstrated optimal performance. Therefore, it is necessary to examine the extent of their role in handling these cases through a judicial approach. **Purpose** To analyze the role of Satpol PP and Wilayatul Hisbah in handling gambling cases in Banda Aceh based on the implementation of Islamic law. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation involving Satpol PP officers, WH personnel, community leaders (Tuha Peut), and local residents. The data analysis is based on the role theory of Biddle and Thomas (in Sarwono, 2015), which consists of five elements: expectation, norm, performance, evaluation, and sanction. **Results/Findings:** The research findings indicate that the role of Satpol PP and WH in tackling gambling in Banda Aceh has not been effective. The public has high expectations for firm law enforcement; however, reports are often not followed up effectively due to fear and poor coordination. Although there are established SOPs for handling gambling cases, their implementation is still weak due to limited understanding among personnel. Gambling case data fluctuated over the years: 35 cases in 2020, 48 in 2021, a decrease to 27 in 2022, and a rise again to 36 in 2023, reflecting inconsistent enforcement. Both the community and internal evaluations highlight shortcomings in personnel performance, infrastructure, and the effectiveness of patrol operations. Sanctions imposed tend to be administrative or educational in nature, while jinayat punishments such as whipping or fines are rarely applied due to the lack of qualified investigators and weak legal processes. **Conclusion:** The role of Satpol PP and Wilayatul Hisbah in addressing gambling cases in Banda Aceh has not been optimal due to several hindering factors, such as limited personnel, poor understanding of SOPs, and inadequate operational facilities. Additionally, the weak implementation of strict sanctions and the lack of collaboration with community figures further reduce the effectiveness of law enforcement. Thus, strengthening institutional capacity, improving coordination, and enforcing more consistent and firm legal actions are essential to ensure the full implementation of Islamic law.

**Keywords:** *social collaboration, judicial enforcement, gambling, Qanun Aceh, Satpol PP, Islamic Sharia, Wilayatul Hisbah*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Perjudian di Kota Banda Aceh menjadi isu serius karena melanggar syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun pelarangan sudah jelas, praktik perjudian masih marak akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Satpol PP dan WH yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum, belum menunjukkan kinerja optimal, sehingga perlu dikaji sejauh mana peran mereka dalam menangani kasus ini secara yustisi. **Tujuan:** Menganalisis peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam penanganan kasus perjudian di Kota Banda Aceh berdasarkan pendekatan hukum syariat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari aparat Satpol PP, WH, tokoh masyarakat (Tuha Peut), serta warga. Analisis data mengacu pada teori peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang terdiri dari lima unsur: *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (pelaksanaan), *evaluation* (penilaian), dan *sanction* (sanksi). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dan WH dalam menangani kasus perjudian di Kota Banda Aceh belum berjalan efektif. Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap penindakan tegas, namun laporan sering tidak ditindaklanjuti optimal karena rasa takut dan lemahnya koordinasi pelaporan. SOP penanganan memang tersedia, tetapi implementasinya masih lemah akibat kurangnya pemahaman personel terhadap prosedur. Jumlah kasus perjudian mengalami fluktuasi: 35 kasus (2020), 48 kasus (2021), turun menjadi 27 kasus (2022), dan naik lagi menjadi 36 kasus (2023), menandakan penanganan belum konsisten. Masyarakat dan pihak internal menilai masih ada kekurangan dari sisi kinerja personel, sarana-prasarana, hingga efektivitas patroli. Sanksi yang diberikan masih bersifat administratif atau edukatif, dan hukuman jinayat seperti cambuk atau denda jarang diterapkan karena kurangnya penyidik dan lemahnya proses hukum lanjutan. **Kesimpulan:** Peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus perjudian di Kota Banda Aceh belum optimal karena berbagai faktor penghambat, seperti keterbatasan jumlah personel, kurangnya pemahaman terhadap SOP, dan minimnya sarana pendukung operasional. Selain itu, lemahnya pelaksanaan sanksi tegas dan kurangnya kolaborasi dengan tokoh masyarakat turut memperlemah efektivitas upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi, serta penegakan hukum yang lebih konsisten dan tegas agar penerapan syariat Islam dapat berjalan secara maksimal. **Kata kunci:** kolaborasi sosial, penegakan yustisi, perjudian, Qanun Aceh, Satpol PP, Syariat Islam, Wilayatul Hisbah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Maisir atau judi dalam syariat Islam merujuk pada segala bentuk aktivitas taruhan yang bergantung pada keberuntungan. Praktik ini dianggap merugikan secara ekonomi dan sosial karena dapat menimbulkan ketidakstabilan finansial, kecanduan, serta degradasi moral masyarakat. Di Indonesia, perjudian masih marak terjadi, terutama di DKI Jakarta

dan Bali, meskipun sulit dipantau karena sifatnya ilegal dan tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi hukum belum mampu menekan penyebaran perjudian, terutama karena dipengaruhi oleh teknologi, tekanan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Perjudian modern, terutama online, seringkali berakar pada kebosanan sosial dan dikonstruksi sebagai masalah medis yang memerlukan intervensi lintas sektor (Edman & Berndt, 2017).

**Gambar 1.**  
**Nilai Transaksi Judi di Indonesia**



Sumber: Databoks, 2023

Data menunjukkan peningkatan tajam nilai transaksi perjudian di Indonesia, dari Rp2 triliun pada 2017 menjadi lebih dari Rp104 triliun pada 2022. Peningkatan ini memperlihatkan meluasnya aktivitas perjudian dan dampaknya terhadap kriminalitas serta kerugian sosial-ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan elemen masyarakat seperti Tuha Peut.

Khusus di Banda Aceh, yang menerapkan syariat Islam, pendekatan terhadap perjudian dilakukan secara berbeda. Pemerintah setempat mengandalkan peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam menegakkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kedua lembaga ini tidak hanya bertugas menindak pelanggaran, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi dan pentingnya menjalankan syariat. Program “Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah” menjadi upaya nyata dalam membangun masyarakat yang taat hukum dan berakhlak mulia.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Pelanggaran Perjudian di Kota Banda Aceh**

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2020	35
2021	48
2022	27
2023	36

Sumber: Data Direktori Putusan Mahkamah Agung RI 2020–2023

Data di atas menunjukkan fluktuasi jumlah pelanggaran perjudian di Banda Aceh, mencerminkan dinamika ketertiban masyarakat serta efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP dan WH. Penurunan kasus di tahun 2022 menunjukkan adanya dampak dari peningkatan kesadaran masyarakat dan tindakan preventif aparat. Namun, kenaikan kembali di tahun 2023 menandakan bahwa penanganan belum berjalan konsisten.

Penegakan Qanun dilakukan melalui patroli rutin, sosialisasi hukum, serta sanksi seperti hukuman cambuk. WH sebagai lembaga khusus yang menangani pelanggaran syariat, berbeda dari Satpol PP yang lebih umum dan berbasis peraturan daerah nasional. Meski memiliki tugas berbeda, keduanya sering kali turun ke lapangan bersama. Namun, efektivitas mereka masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya penyidik, dan hambatan birokrasi dalam menerapkan sanksi sesuai hukum jinayat.

Penelitian ini menyoroti pentingnya penanganan perjudian secara yustisi sebagai bentuk ketegasan pemerintah. Selain untuk menimbulkan efek jera, langkah ini diharapkan mampu membentuk kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum dan nilai-nilai syariah. Kombinasi antara pendekatan edukatif dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menekan angka pelanggaran perjudian serta mendukung program keislaman yang dijalankan pemerintah Kota Banda Aceh.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kesenjangan penelitian ini terletak pada kurangnya kajian yang secara spesifik membahas peran kolaboratif Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus perjudian di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek umum penegakan hukum atau perilaku judi tanpa mengulas secara mendalam peran kedua institusi tersebut secara bersamaan. Dengan menggunakan teori peran Biddle dan Thomas, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dan kontribusi akademik yang belum banyak dibahas dalam studi sejenis.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, khususnya dalam mengkaji secara mendalam peran kolaboratif antara Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penanganan kasus perjudian di Kota Banda Aceh berdasarkan pendekatan teori peran Biddle dan Thomas. Penelitian oleh Samsudin (2024) lebih memfokuskan pada implementasi penegakan hukum terhadap jarimah maisir oleh WH di Kabupaten Aceh Singkil, namun tidak melibatkan peran Satpol PP serta tidak menyoroti aspek kolaboratif antar lembaga. Pasha (2023) meneliti aspek interaksi sosial dan motivasi mahasiswa dalam bermain judi online, dengan fokus pada faktor sosial dan psikologis tanpa membahas penegakan hukum atau peran lembaga pemerintahan. Kesuma (2023) membahas tantangan dan solusi penegakan hukum terhadap perjudian online secara nasional, namun tidak meneliti secara spesifik peran institusi daerah seperti Satpol PP dan WH, apalagi dalam konteks daerah bersyariat seperti Aceh. Sementara itu, Amri dan Harsasto (2017) mengkaji kinerja Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kabupaten Blora, namun konteksnya bukan pada pelanggaran syariat atau perjudian, melainkan penertiban umum seperti miras dan karaoke ilegal. Penelitian oleh Sartika (2022) memang membahas peran pengawasan Satpol PP dan WH, tetapi fokusnya pada penegakan jarimah khamar di Aceh Tengah, bukan jarimah maisir. Dari semua penelitian tersebut, tidak ada yang secara

komprehensif mengkaji peran Satpol PP dan WH dalam menangani perjudian dengan menitikberatkan pada kolaborasi dan teori peran. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan kontribusi akademik tersendiri dalam memperluas kajian penegakan hukum syariat Islam di Aceh.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji secara khusus kolaborasi antara Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus perjudian di Banda Aceh berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan teori peran dari Biddle dan Thomas, yang belum digunakan dalam penelitian sebelumnya. Teori ini mencakup lima indikator utama, yaitu harapan (*expectation*), norma (*norm*), wujud perilaku (*performance*), penilaian (*evaluation*), dan sanksi (*sanction*). Kelima indikator ini menjadi dasar dalam menganalisis sejauh mana peran kedua institusi dijalankan secara efektif. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyajikan analisis mendalam terhadap peran keduanya secara bersamaan dalam konteks penegakan syariat Islam, serta menawarkan data empiris yang relevan untuk mendukung perumusan kebijakan di daerah bersyariat seperti Aceh.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus perjudian di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek harapan, norma, pelaksanaan peran, penilaian, dan sanksi sesuai dengan teori peran Biddle dan Thomas, guna melihat sejauh mana efektivitas peran Satpol PP dan WH dalam menegakkan hukum syariat melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif untuk menggali secara mendalam fenomena peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penanganan perjudian di Kota Banda Aceh. Pendekatan ini bertujuan memahami peristiwa sosial secara kontekstual dan mendalam, terutama dalam aspek penegakan hukum syariat Islam. Dalam penelitian pemerintahan, pendekatan kualitatif eksploratif memberikan ruang untuk memahami proses sosial dan struktur kelembagaan secara mendalam, yang sangat sesuai dengan konteks penegakan hukum lokal seperti di Banda Aceh (Simangunsong, 2017)

Untuk mendukung analisis tersebut, digunakan operasional konsep berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang mencakup lima dimensi utama, yaitu harapan (*expectation*), norma (*norm*), wujud perilaku (*performance*), penilaian (*evaluation*), dan sanksi (*sanction*). Masing-masing dimensi tersebut dijabarkan melalui indikator-indikator spesifik, seperti harapan masyarakat dan kelembagaan, standar operasional prosedur, serta jenis sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran perjudian.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap narasumber utama, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan arsip yang relevan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dianggap memiliki pengetahuan

dan pengalaman terkait dengan topik penelitian. Berdasarkan tabel informan, partisipan terdiri dari enam orang: Kepala Satpol PP dan WH (I1), pejabat bidang penegakan hukum syariat (I2), pejabat bidang ketertiban umum (I3), pejabat seksi pembinaan dan penyuluhan (I4), anggota operasional Satpol PP dan WH (I5), serta masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan (I6).

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dokumentasi, dan triangulasi data. Semua data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan menyaring data penting, penyajian dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel, sedangkan kesimpulan diambil melalui penafsiran makna dan pemaknaan hasil wawancara dan dokumen. Proses ini bertujuan memperoleh pemahaman utuh terhadap peran Satpol PP dan WH dalam upaya menanggulangi perjudian di bawah kerangka hukum syariat Islam di Banda Aceh. Teknik analisis tematik yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan Braun dan Clarke (2006), yang menekankan proses identifikasi tema secara induktif dan sistematis untuk menggambarkan realitas sosial secara holistik.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanganan Perjudian Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh**

Hasil dari penelitian yang dilakukan melalui beberapa metode yang menghasilkan data. Kemudian data diolah untuk dianalisis dan di kupas secara detail untuk memberikan pemahaman tentang peran Satpol PP dan WH dalam menangani perjudian di Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian akan di memberikan gambaran mengenai penemuan yang di temukan pada saat penelitian.

Peran tidak hanya mencerminkan posisi yang dimiliki seseorang atau institusi, tetapi juga menggambarkan seperangkat harapan, perilaku, dan kontribusi yang diharapkan dari posisi tersebut dalam konteks sosial, budaya, maupun birokrasi. pembahasan pada penelitian ini memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menelaah keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam konteks kebijakan dan pelaksanaan program pemerintahan, seperti dalam hal penanganan pelanggaran hukum atau pelaksanaan ketertiban umum

Kemudian penelitian terkait peran Satpol PP dan WH dalam penanganan perjudian di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini teori Peran yang di gagaskan oleh Thomas dan Bidle memiliki empat dimensi di dalamnya yaitu:

1. Harapan
2. Norma
3. Wujud perilaku
4. Penilaian dan sanksi

##### **1. *Expectation* (harapan)**

Harapan terhadap peran Satpol PP dan Wilayahul Hisbah (WH) dalam penanganan perjudian di Kota Banda Aceh sangat tinggi, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Satpol PP dan WH dinilai memiliki peran vital dalam penindakan yustisi berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam wawancara dengan Kepala

Bidang Penegakan Syariat Islam, diketahui bahwa pemerintah berharap penanganan perjudian berjalan ke arah positif. Upaya seperti media pelaporan, patroli rutin, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat (Tuha Peut) telah meningkatkan kesadaran masyarakat meskipun masih ada tantangan, seperti perjudian online yang sulit terdeteksi. Harapannya, masyarakat semakin sadar dan menjauhi aktivitas tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyampaikan bahwa Banda Aceh memiliki kasus perjudian tertinggi dibandingkan daerah lain, namun angka pelanggaran sudah mulai menurun berkat tindakan tegas dan sanksi yang memberi efek jera. Ia menambahkan bahwa pelaku dapat dikenai sanksi cambuk atau denda sesuai qanun, dan ini diharapkan meningkatkan kesadaran publik.

Dalam wawancara lanjutan, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam juga menekankan bahwa pelaporan dari masyarakat menjadi bagian penting dari keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat dapat melapor melalui berbagai kanal seperti kantor Satpol PP, aplikasi SIWAHCEH, hotline, maupun tokoh masyarakat. Identitas pelapor dijamin aman, dan setiap laporan akan ditindaklanjuti. Kepala Bidang Ketertiban Umum menambahkan bahwa semakin banyak laporan dari masyarakat, semakin besar peluang mengurangi perjudian. Masyarakat juga aktif dalam menegur langsung pelaku perjudian, menciptakan efek sosial yang kuat dalam pencegahan. Salah satu warga menyampaikan bahwa tindakan cepat dari pemerintah dalam merespons laporan, melakukan patroli, serta sosialisasi, telah memenuhi harapan masyarakat, meskipun pelaku perjudian masih kerap berpindah tempat untuk menghindari razia.

Contoh konkret dari kesadaran masyarakat terjadi pada November 2024, ketika sekelompok remaja kedapatan berjudi dengan bertaruh air minum di warung kopi. Setelah ditegur oleh pemilik warung namun tetap melanjutkan permainan, pemilik tersebut akhirnya melaporkan kejadian ini kepada Satpol PP dan WH. Respon cepat dari pemerintah terhadap laporan masyarakat seperti ini menunjukkan efektivitas kolaborasi antara warga dan aparat. Media pelaporan online SIWAHCEH sangat membantu dalam hal ini, karena menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk melapor, sekaligus memuat data pelanggaran hukum jinayat secara transparan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa harapan pemerintah terhadap peran Satpol PP dan WH sudah mulai terpenuhi. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian meningkat, partisipasi aktif dalam pelaporan semakin tinggi, dan inovasi seperti SIWAHCEH memperkuat efektivitas penanganan. Namun demikian, harapan masyarakat belum sepenuhnya terwujud, terutama terkait kurangnya patroli dan operasi razia yang dinilai masih belum optimal. Prevalensi perilaku perjudian bermasalah di masyarakat sering kali tidak terdeteksi karena sifatnya tersembunyi dan stigma sosial terhadap pelaku (Shaffer et al., 1999). Meski begitu, jumlah pelanggaran yang cenderung menurun dari tahun ke tahun menjadi indikator bahwa penanganan perjudian berjalan ke arah yang baik, dan peran pemerintah melalui Satpol PP dan WH semakin dirasakan dampaknya oleh masyarakat Banda Aceh.

## **2. Norm (Norma)**

Penanganan kasus perjudian oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah (WH) di Kota Banda Aceh dijalankan berdasarkan berbagai regulasi, utamanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keistimewaan Aceh dan peraturan wali kota terkait kewenangan lembaga

tersebut. Satpol PP dan WH memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur dalam menangani kasus perjudian, mencakup tiga tahap utama: pencegahan, penindakan, dan pengawasan. Dalam tahap pencegahan, mereka melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian, pemasangan spanduk di tempat umum, serta pemantauan di area rawan seperti warung kopi dan warnet. Informasi dari masyarakat juga dikumpulkan secara aktif melalui kerja sama dengan tokoh gampong dan pemantauan aktivitas daring.

Jika ditemukan indikasi perjudian, tahap penindakan dilakukan melalui operasi razia dan penggerebekan. Petugas menyusun jadwal operasi, berkoordinasi dengan kepolisian, memeriksa identitas, menyita barang bukti, dan membawa pelaku ke kantor untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilimpahkan ke Mahkamah Syariah. Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa cambuk di depan umum, denda, atau sanksi administratif, tergantung tingkat pelanggaran. Setelah penindakan, dilakukan tahap pengawasan dan evaluasi untuk memastikan tidak ada pengulangan pelanggaran di lokasi yang sama, termasuk patroli rutin, pembinaan kepada eks-pelaku, serta rapat evaluasi antarinstansi.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam menegaskan bahwa Satpol PP dan WH memiliki SOP yang sangat terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum. Prosedur dimulai dari laporan masyarakat atau patroli, dilanjutkan dengan penyelidikan dan penggerebekan jika bukti cukup kuat. Pelaku yang tertangkap akan diperiksa dan dibuatkan BAP, lalu dilimpahkan ke Mahkamah Syariah. Jika terbukti bersalah, pelaku dijatuhi hukuman cambuk di tempat umum. Sebelum eksekusi, dilakukan pemeriksaan medis terhadap pelaku dan pelaksanaan hukuman diawasi oleh tim kesehatan dan keamanan. Dalam wawancara tersebut juga diungkapkan bahwa pelanggaran perjudian kini semakin berkembang, tidak hanya berbentuk taruhan uang atau kartu, tetapi juga dalam bentuk taruhan pertandingan sepak bola, yang menunjukkan kompleksitas tantangan di lapangan.

Pelaksanaan hukum cambuk disesuaikan dengan tingkat pelanggaran: taruhan dengan nilai kecil dikenakan maksimal 12 cambukan, dan jika pelaku menyelenggarakan atau membiayai perjudian, dapat dikenakan hingga 45 cambukan atau hukuman penjara maksimal 45 bulan. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman juga memperhatikan kondisi medis dan psikologis pelaku. Jika kondisi kesehatan tidak memungkinkan, pelaksanaan cambuk ditunda dan dianggap sebagai “hutang cambuk” yang harus dijalankan kemudian hari. Pelaku non-muslim diberikan pilihan untuk menjalani sanksi berdasarkan Qanun atau KUHP nasional.

SOP juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi seperti TNI, Polri, dan Mahkamah Syariah dalam menjamin proses berjalan sesuai hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Rukmana dan Ip (2019), keberhasilan Satpol PP dalam penegakan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh kemampuan koordinatif antarinstansi serta pemahaman operasional personel terhadap SOP.

Pelaku pertama kali biasanya mendapatkan pembinaan terlebih dahulu, namun jika mengulangi, akan dikenai sanksi tegas. Selain itu, pengawasan dilakukan terus-menerus pasca-razia, dan evaluasi kinerja Satpol PP dan WH diadakan secara berkala. Evaluasi ini mencakup analisis kasus, efektivitas tindakan, serta perbaikan SOP berdasarkan tantangan yang dihadapi di lapangan. Dalam wawancara juga disebutkan bahwa tantangan utama dalam implementasi SOP adalah keterbatasan personel dan sarana, maraknya perjudian

online yang sulit terdeteksi, serta rendahnya efek jera pada pelaku yang tertangkap berulang.

Dengan demikian, SOP penanganan perjudian oleh Satpol PP dan WH di Banda Aceh telah berjalan baik dan sistematis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur penanganan sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penurunan jumlah kasus perjudian menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan SOP ini. Namun demikian, karena bentuk perjudian terus berkembang, termasuk secara daring, perlu adanya inovasi dan penguatan sistem pelaporan berbasis aplikasi, serta peningkatan kapasitas petugas agar dapat menyesuaikan dengan tantangan yang semakin kompleks.

### **3. *Performance (Wujud Harapan)***

Penanganan kasus perjudian di Kota Banda Aceh oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan bahwa maisir atau perjudian merupakan tindakan terlarang dengan ancaman hukuman cambuk di depan umum, denda, atau kurungan. Upaya penanganan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pencegahan, penindakan, serta pengawasan dan evaluasi. Pada tahap pencegahan, Satpol PP dan WH melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya pemuda dan pemilik usaha, melalui penyuluhan, ceramah, dan pemasangan spanduk atau baliho di tempat strategis. Pengawasan rutin juga dilakukan di lokasi-lokasi rawan seperti warung kopi, warnet, dan tempat berkumpulnya masyarakat, bekerja sama dengan tokoh agama, aparat gampong, dan warga. Pelaporan dari masyarakat dinilai sebagai sarana paling efektif dalam mengungkap kasus perjudian, didukung oleh respons cepat dan tanggap dari Satpol PP dan WH.

Jika upaya pencegahan tidak berhasil, penindakan dilakukan melalui razia dan penggerebekan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil pemantauan petugas. Operasi ini dilaksanakan bersama pihak kepolisian dan TNI untuk menjamin keamanan. Identitas pelaku, barang bukti seperti uang taruhan, kartu remi, dan perangkat elektronik disita untuk keperluan penyelidikan. Pelaku yang tertangkap dibawa ke kantor Satpol PP dan WH untuk pemeriksaan lebih lanjut dan jika terbukti bersalah, akan diproses sesuai Qanun Jinayat melalui Mahkamah Syar'iyah. Sanksi yang dijatuhkan bervariasi tergantung pelanggaran, termasuk cambuk di tempat umum, denda, atau hukuman administratif. Pemilik tempat usaha yang memfasilitasi perjudian juga dapat dikenakan sanksi berupa denda, teguran keras, atau pencabutan izin usaha.

Tahap terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Lokasi yang sebelumnya digunakan untuk perjudian akan terus dipantau melalui patroli rutin, dan para eks-pelaku juga diawasi agar tidak mengulangi perbuatannya. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui koordinasi antarinstansi, termasuk Satpol PP dan WH, Polres, dan pemerintah daerah, untuk menilai efektivitas tindakan dan merumuskan strategi baru yang lebih sistematis. Dalam implementasinya, SOP penanganan perjudian menjadi acuan penting agar semua proses dari awal hingga akhir berjalan sesuai prosedur, termasuk proses yustisi di Mahkamah Syar'iyah.

Hasil wawancara mendukung efektivitas pelaksanaan SOP ini. Plt. Kepala Satpol PP menyatakan bahwa SOP sudah bagus dan terstruktur mulai dari pencegahan hingga pengawasan. Ia menegaskan bahwa lebih dari 50 operasi razia dilakukan sepanjang tahun 2024 dengan puluhan pelaku diamankan. Semua tindakan dilakukan secara koordinatif

bersama TNI dan kepolisian, serta fokus pada kecamatan rawan seperti Kuta Alam, Baiturrahman, dan Lueng Bata. Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam menambahkan bahwa penanganan dilakukan secara sistematis, tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga aktif melakukan pemantauan dan operasi. Satpol PP dan WH bahkan memiliki regu khusus patroli malam yang disebut Regu Kalong, yang bertugas 1x24 jam dengan sistem piket bergiliran setiap tiga hari. Sementara itu, anggota Satpol PP dan WH menilai SOP cukup efektif, namun menyarankan evaluasi berkala, peningkatan koordinasi antarinstansi, penggunaan teknologi seperti CCTV, serta pelatihan lanjutan bagi personel. Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat karena tanpa dukungan mereka, penegakan hukum syariat tidak dapat berjalan maksimal.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti adanya oknum masyarakat yang tidak menganggap serius bahaya perjudian, keterbatasan personel dan anggaran, serta pelaku yang tetap mengulangi perbuatan meski sudah dihukum. Keberhasilan penertiban oleh Satpol PP tidak hanya dipengaruhi oleh SOP, tetapi juga oleh keberanian dalam menindak pelanggaran yang berulang meskipun menghadapi tekanan sosial (Firdaus & Fadhilah, 2020). Terdapat pula hambatan dalam proses yustisi, seperti lamanya proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah akibat administrasi yang panjang dan perlunya bukti yang kuat. Bahkan, ada kasus di mana jaringan perjudian mendapat perlindungan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, yang menyulitkan Satpol PP dan WH dalam menindak tegas pelaku yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.

Adapun alur penanganan kasus dimulai dari penangkapan oleh Satpol PP dan WH dalam razia, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh PPNS dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selanjutnya, berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Uqubat yang kemudian melimpahkannya ke Mahkamah Syar'iyah untuk disidangkan. Setelah pemeriksaan substansi, tuntutan, dan pembelaan, majelis hakim memutuskan sanksi berdasarkan Qanun, dan pelaksanaan cambuk dilakukan oleh algojo WH di tempat terbuka, seperti halaman masjid atau Taman Bustanul Salatin, sebagai bentuk efek jera sekaligus edukasi masyarakat.

Berikut ini disajikan Tabel 2. tentang jumlah kasus perjudian yang ditangani oleh Satpol PP dan WH dalam lima tahun terakhir:

**Tabel 2.**  
**Jumlah kasus lima tahun terakhir pada kasus perjudian**

Tahun	Jumlah Kasus
2020	9 kasus
2021	12 kasus
2022	7 kasus
2023	26 kasus
2024	18 kasus

*Sumber: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus perjudian di Kota Banda Aceh mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Lonjakan kasus pada tahun 2023 disebabkan oleh intensitas patroli dan operasi razia yang tinggi. Namun pada tahun 2024, meskipun jumlah kasus menurun, hal ini bukan semata-mata hasil dari penurunan aktivitas perjudian, melainkan akibat dari berkurangnya operasi razia karena keterbatasan anggaran dan

personel. Penurunan kegiatan pengawasan ini justru memicu kekhawatiran akan semakin maraknya praktik perjudian yang tidak terdeteksi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah disarankan mengembangkan sistem pelaporan berbasis aplikasi yang mudah diakses masyarakat, memperketat sanksi terhadap pemilik usaha yang memfasilitasi perjudian, serta meningkatkan pelatihan petugas agar mampu menghadapi dinamika perkembangan perjudian yang semakin kompleks, baik dari segi modus maupun teknologi. Penanganan perjudian di Banda Aceh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam. Meski telah dilakukan berbagai upaya, hasilnya belum sepenuhnya efektif. Penurunan jumlah kasus pada 2024 disebabkan oleh berkurangnya operasi razia, bukan karena menurunnya praktik perjudian itu sendiri. Selain itu, jaringan perjudian yang mendapat perlindungan dari pihak-pihak berkuasa menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum oleh Satpol PP dan WH.

#### **4. *Evaluation (Evaluasi) dan Sanction (sanksi)***

Tolak ukur kinerja Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penanganan perjudian di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari tren jumlah kasus tiap tahunnya serta sejauh mana efek jera dan kesadaran terhadap Qanun Syariat Islam berkembang di masyarakat. Penurunan jumlah pelanggar menandakan bahwa langkah-langkah preventif yang diambil telah menimbulkan dampak positif. Jenis perjudian yang paling sering ditemukan adalah judi online, togel, serta judi kartu dan dadu yang biasanya dilakukan di warung kopi atau rumah-rumah warga. Judi online menjadi semakin marak seiring kemudahan akses internet dan perkembangan teknologi.

Hasil wawancara dengan Plt. Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh menyatakan bahwa Satpol PP dan WH terus berupaya menegakkan Qanun Syariat Islam, termasuk dalam pemberantasan perjudian. Tantangan yang mereka hadapi mencakup berkembangnya pola kejahatan seperti judi online serta keterbatasan personel dan sumber daya. Kinerja Satpol PP sangat bergantung pada kepastian regulasi, dukungan anggaran, dan pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan dinamika di lapangan (Junaedi, 2022). Sepanjang tahun terakhir, razia intensif telah dilakukan di berbagai lokasi seperti warung kopi dan warnet. Pelaku yang terbukti bersalah dikenai hukuman cambuk. Tren menunjukkan bahwa semakin intensif razia dilakukan, angka kasus perjudian menurun. Sebaliknya, pengawasan yang longgar menyebabkan peningkatan kembali. Ia menegaskan bahwa operasi yang lebih sering telah berhasil menurunkan kasus secara signifikan, membuktikan efektivitas langkah penegakan hukum meskipun dihadapkan pada tantangan kompleksitas kejahatan dan keterbatasan sumber daya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP dan WH sudah optimal dalam menurunkan kasus perjudian. Ia menyoroti efektivitas hukuman cambuk, yang dinilai tepat bila diterapkan untuk kasus seperti perjudian, miras, khalwat, dan LGBT, tetapi harus dikaji ulang jika diterapkan pada kasus-kasus berat seperti pemerkosaan yang berdampak traumatis. Dalam konteks perjudian, penerapan cambuk dianggap memberikan efek jera yang lebih kuat karena dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan masyarakat.

Razia rutin dilakukan di titik-titik rawan perjudian, seperti warung kopi, tempat hiburan malam, dan zona merah di beberapa kecamatan. Para pelaku yang tertangkap akan

diproses secara hukum, mulai dari pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga pelimpahan berkas ke jaksa dan Mahkamah Syar'iyah. Dalam persidangan, jaksa akan mengajukan tuntutan berdasarkan jenis dan nilai perjudian yang dilakukan, dan hakim menjatuhkan hukuman mengacu pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18–22. Ketentuan tersebut menetapkan jumlah cambukan berdasarkan nilai taruhan, jenis keterlibatan pelaku (penyedia, pemain, atau anak-anak), dan tindakan percobaan perjudian.

Pelaksanaan cambuk dilakukan oleh WH di tempat terbuka sebagai bentuk hukuman nyata dan edukasi bagi masyarakat. Sebelum pelaksanaan, pelaku ditahan dan masa tahanannya dihitung untuk mengurangi jumlah cambukan sesuai ketentuan. Hukuman cambuk ini dinilai lebih efektif dibanding penjara karena memberikan efek sosial secara langsung dan memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi Qanun. Efektivitas hukuman dalam sistem lokal dapat dipahami melalui pendekatan yang mempertimbangkan persepsi masyarakat dan nilai normatif yang berlaku, seperti dibahas oleh Suhendi (2019) dalam konteks penegakan ketertiban umum oleh Satpol PP di Indramayu.

Dampak dari perjudian sangat signifikan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keamanan. Banyak pelaku mengalami kerugian finansial yang menyebabkan utang, kemiskinan, perpecahan keluarga, hingga memicu tindakan kriminal seperti pencurian dan penipuan. Tak jarang, pelaku yang terjerat utang dari perjudian nekat melakukan kejahatan untuk membayar utangnya, sehingga memperburuk kondisi sosial dan meningkatkan angka kriminalitas.

Tren peningkatan kasus perjudian beberapa tahun terakhir mendorong pemerintah melalui Satpol PP dan WH untuk lebih gencar melakukan razia, pembinaan, dan penerapan sanksi cambuk secara konsisten. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian serta peningkatan kesejahteraan ekonomi juga terus diupayakan agar masyarakat tidak lagi tergiur mencari keuntungan instan melalui judi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan konsistensi dalam penegakan syariat Islam, diharapkan jumlah pelanggaran perjudian dapat ditekan secara signifikan.

Sinergi antara pemerintah, aparat hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan sosial yang bersih dari praktik perjudian. Kesadaran bersama dan komitmen untuk menjaga moralitas menjadi landasan penting agar Banda Aceh benar-benar menjadi contoh penerapan syariat Islam yang efektif. Penurunan kasus perjudian yang terjadi menunjukkan bahwa langkah preventif, razia rutin, dan sanksi cambuk cukup efektif, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada konsistensi pengawasan, partisipasi masyarakat, dan ketepatan penerapan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satpol PP dan WH dalam menangani kasus perjudian di Kota Banda Aceh cukup signifikan, terutama dalam implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Satpol PP dan WH menerapkan langkah-langkah penanganan yang mencakup tindakan preventif melalui sosialisasi, penindakan hukum berupa razia dan penggerebekan, serta penerapan hukuman yustisi seperti cambuk di tempat umum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan sangat membantu keberhasilan penanganan perjudian.

Peran WH dalam penegakan Qanun jinayat sangat ditentukan oleh sinergi dengan Satpol PP dan koordinasi lintas sektor yang baik (Okprianda, 2023). Sebagaimana dijelaskan oleh Eviany dan Sutiyo (2023), perlindungan masyarakat dalam konteks ketertiban umum mensyaratkan keterlibatan aktif warga sebagai bentuk kontrol sosial yang sinergis dengan fungsi aparat

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Samsudin (2024) yang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap jarimah maisir di Aceh masih menghadapi tantangan besar, terutama di daerah seperti Aceh Singkil yang minim anggaran dan tidak memiliki penyidik. Berbeda dengan penelitian Samsudin yang menyimpulkan bahwa penegakan hukum belum cukup efektif karena keterbatasan struktural, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh relatif lebih siap secara kelembagaan dan prosedural dalam menindak perjudian, meskipun tetap ada tantangan sumber daya dan teknologi.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Amri dan Harsasto (2017) yang menyatakan bahwa efektivitas kinerja Satpol PP sangat dipengaruhi oleh ketersediaan SOP dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menunjukkan bahwa SOP yang diterapkan oleh Satpol PP dan WH Banda Aceh sudah cukup jelas dan sistematis, dengan kolaborasi bersama TNI dan Polri, serta partisipasi masyarakat, yang menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja lembaga ini.

Sama halnya dengan temuan Sartika (2022), yang menyoroti bahwa pelaksanaan razia dan patroli merupakan strategi utama dalam penegakan jarimah khamar di Aceh Tengah, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya tindakan preventif berupa patroli dan sosialisasi yang dilakukan secara konsisten oleh Satpol PP dan WH untuk mengurangi potensi pelanggaran Qanun.

Namun, berbeda dengan Pasha (2023) yang meneliti motivasi mahasiswa dalam bermain judi online dan menemukan bahwa pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor utama dalam adiksi judi online, penelitian ini lebih menekankan pada penanganan oleh institusi pemerintah terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Penelitian Pasha menyoroti dimensi sosiologis individu pelaku, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran struktural pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Model pathways menunjukkan bahwa pelaku judi memiliki latar belakang motivasi dan kondisi psikologis yang berbeda, sehingga penanganannya tidak bisa disamakan. (Blaszczynski & Nower, 2002)

Sementara itu, penelitian Kesuma (2023) menekankan pentingnya pendekatan holistik dan keterlibatan semua pihak dalam menangani judi online. Temuan dalam penelitian ini memperkuat pendapat Kesuma bahwa strategi pemberantasan perjudian tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi juga memerlukan edukasi, pemantauan digital, serta penguatan teknologi pelaporan seperti media SIWAHCEH yang digunakan di Banda Aceh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa temuan dalam penelitian ini bersifat memperkuat dan melengkapi hasil penelitian sebelumnya, terutama dalam konteks lokal Aceh yang memiliki kekhususan hukum syariah. Kinerja Satpol PP dan WH di Banda Aceh dinilai cukup responsif dan adaptif, meskipun tetap perlu penguatan dari segi sumber daya manusia, teknologi, dan sinergi dengan institusi terkait agar penegakan hukum terhadap perjudian berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, penarikan tema-tema utama didasarkan pada pendekatan pengembangan taksonomi dan teori dari data lapangan seperti dijelaskan oleh Bradley et al. (2007), guna membangun pemahaman

teoretis dari fenomena hukum yang diamati.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam penanganan kasus perjudian di Kota Banda Aceh, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum syariat Islam. Peran tersebut dijalankan melalui tiga tahapan utama, yaitu pencegahan, penindakan, serta pengawasan dan evaluasi. Pada tahap pencegahan, dilakukan sosialisasi hukum, edukasi kepada masyarakat, serta patroli rutin di lokasi rawan. Tahap penindakan mencakup pelaksanaan razia dan penggerebekan terhadap aktivitas perjudian, dilanjutkan dengan proses hukum yang melibatkan Mahkamah Syariah. Sementara itu, tahap pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pengulangan kasus di tempat yang sama dan memantau eks-pelaku agar tidak kembali berjudi. Satpol PP dan WH telah menjalankan tugasnya dengan mengacu pada SOP yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menunjukkan tingkat koordinasi yang baik dengan instansi lain seperti kepolisian dan Mahkamah Syariah. Dukungan masyarakat dan pemanfaatan teknologi pelaporan seperti SIWAHCEH turut memperkuat efektivitas kinerja lembaga ini. Namun, tantangan masih ada, seperti keterbatasan personel, terbatasnya anggaran, serta munculnya pola baru perjudian online yang lebih sulit terdeteksi. Penurunan jumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya dampak dari langkah-langkah yang telah diambil, namun keberlanjutan dan konsistensi penegakan tetap dibutuhkan. **Keterbatasan Penelitian**, Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya terbatas pada wilayah Kota Banda Aceh sehingga belum menggambarkan kondisi di daerah lain dalam Provinsi Aceh. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang lebih bersifat deskriptif, sehingga tidak memberikan analisis kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan penegakan hukum atau dampak sosial dari hukuman yang dijatuhkan. Terbatasnya waktu dan akses terhadap data resmi dari instansi penegak hukum juga menjadi kendala dalam memperluas cakupan temuan. **Arah Masa depan Penelitian** Penelitian di masa depan dapat diarahkan untuk mencakup wilayah lain di Provinsi Aceh guna memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang implementasi Qanun Jinayat di berbagai konteks sosial dan geografis. Selain itu, penelitian mendalam mengenai efektivitas hukuman cambuk, baik dari sisi pelaku maupun masyarakat, sangat penting untuk menilai sejauh mana hukuman tersebut memberikan efek jera. Di tengah maraknya perjudian online, kajian terhadap peran teknologi digital dalam pencegahan dan pengawasan praktik perjudian juga perlu diperkuat, termasuk pengembangan sistem pelaporan berbasis aplikasi yang lebih canggih dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat saat ini.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Syari'at Islam, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan dan Advokasi, serta anggota Satpol PP dan WH yang telah menjadi informan dan memberikan informasi penting dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh sebagai penerima

manfaat, dosen pembimbing, civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta keluarga dan rekan-rekan atas dukungan dan semangat yang diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Sarwono, S. (2015). *Teori-teori psikologi sosial*. PT RajaGrafindo Persada.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.

### B. JURNAL ILMIAH

- Amri, R. K., & ., P. H. (2017). Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 411-420. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16184>
- Blaszczynski, A., & Nower, L. (2002). A pathways model of gambling and problem gambling. *Addiction*, 97(5), 487-499. <https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2002.00015.x>
- Bradley, E. H., Curry, L. A., & Devers, K. J. (2007). Qualitative data analysis for health services research: Developing taxonomy, themes, and theory. *Health Services Research*, 42(4), 1758-1772. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2006.00684.x>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Edman, J., & Berndt, J. (2017). From boredom to dependence: The medicalisation of the Swedish gambling problem. *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 33(1), 81-110. <https://doi.org/10.1515/nsad-2016-0006>
- Firdaus, R. A., & Fadhilah, H. A. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tatapamong*, 53-68. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1235>
- Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, 102-112. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(2), 34-52. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/exact/article/view/8128>
- Okprianda, M. M. (2023). *Penegakan qanun hukum jinayat dalam penanganan kasus maisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh* [Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/15332/>
- Pasha, M. K. (2023). *Interaksi sosial dan motivasi bermain judi online (Studi pada mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung)* [Skripsi, Universitas Lampung]. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73919>
- Rukmana, M. G., & Ip, S. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang. *Jurnal Konstituen*, 1(2), 67-78. <https://doi.org/10.33701/jk.v1i2.536>

- Samsudin, M. (2024). *Penegakan hukum jarimah maisir oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil* [Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38394/>
- Sartika, H. (2022). *Peran pengawasan Satpol PP dan WH dalam penegakan jarimah khamar menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh Tengah* [Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24551/>
- Shaffer, H. J., Hall, M. N., & Vander Bilt, J. (1999). Estimating the prevalence of disordered gambling behavior in the United States and Canada: A research synthesis. *American Journal of Public Health*, 89(9), 1369–1376. <https://doi.org/10.2105/AJPH.89.9.1369>
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Studi terhadap penerapan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35–47. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>

